



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJARUDIN Alias FAJAR Bin ROSIMIN;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /11 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Rt 002 Rw 008 Kelurahan Sidanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap / 09 / XII / Res.4.2./2021/Satresnarkoba, tanggal 07 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/09/XII/2021/Res.4.2/2021/Satresnarkoba tanggal 10 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-37/L.10.13/Enz/12/2021 tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-32/L.10.13/Enz.2/02/2022 tanggal 7 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022, berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2022 tanggal 14 Februari 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022, berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 7 Maret 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Syamsuriana, SH., M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Pramuka RT.002 RW 005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJARUDIN alias FAJAR bin ROSIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJARUDIN alias FAJAR bin ROSIMIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) subsidiar penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan :
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram;
 - 7 (tujuh) paket / bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal berukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 3S Wama Gold/emas dengan kartu simpati nomor 081266903314;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran



- 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah dirakit;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki seorang Anak dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **FAJARUDIN Alias FAJAR Binti ROSIMIN** pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Tepi Jalan Pancur RT 003 Rw 001 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **FAJARUDIN Alias FAJAR Binti ROSIMIN** menghubungi Via Telephone Sdr. Eka (DPO) yang berada di Pontianak untuk memesan Narkotika Jenis Shabu, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Eka “ada menjual Narkotika Jneis Shabu” kemudian Sdr. Eka Menjawab “Iya ada tapi kawannya saudara Jumi (DPO) dan Emangnya Kau mau ambil berapa” lalu Terdakwa menjawab” ini saya ada uang Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dan kira-kira dapatnya berapa banyak?” kemudian Sdr. Eka Menjawab “Dapat seberapa adanya aja

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya " lalu sdr.Eka mematikan Telphonenya, selanjutnya pada hari kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Eka akan mengirim uang pesananan Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa mengirim uang kepada Sdr. Eka Sebesar Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Eka mengatakan kepada Terdakwa "Iya bang uang udah Masuk" kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. Eka menghubungi Terdakwa mengatakan " saya titipkan paket pesananan sama abg Gilang" yang berangkat menggunakan kapal sabuk Nusantara 80 selanjutnya pada hari sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB terdakwa menggunakan jasa mobil Travel menuju pelabuhan Selat lampa kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna lalu terdakwa tiba dipelabuhan Selat Lampa sekitar pukul 22.30 melihat Kapal Sabuk Nusantara 80 sudah bersandar lalu Terdakwa menjumpai Sdr. Gilang kemudian Sdr Gilang memberikan 1 (satu) buah kotak Hitam kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang kerumahnya diJalan Pancur RT 003 Rw 001 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna kemudian menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam kantong celananya.

Bahwa pada Selasa tanggal 07 Desember 2021 Sekitar pukul 10.00 Wib anggota sat Narkoba Polres Natuna yang mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang terlibat penyalahgunaan narkotika didaerah Kelurahan Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut Saksi Muhammad Arziin,saksi Ricky Prasetio dan anggota sat Narkoba Polres Natuna melakukan Penyelidikan kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Saksi Muhammad Arziin,saksi Ricky Prasetio dan anggota sat Narkoba Polres Natuna melihat Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan Oleh ketua RT dan warga masyarakat Yaitu Saksi Masrun dan Saksi Masliyari kemudian terhadap pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket plastiklip bening berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 3S Wama gold/Emas dengan nomor kartu simpati Nomor 0812669003314 yang ditemukan dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Arziin, saksi Ricky Prasetio dan anggota sat Narkoba Polres Natuna melakukan pengeledahan dirumah terdakwa Jalan Pancur RT 003 Rw 001 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna ditemukan didalam kamar berupa 1 (satu) buah mancis merk tokai warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong kemudian Terdakwa mengakui Barang bukti Narkotika jenis Shabu adalah miliknya yang dibeli dari Sdr.Eka di Pontianak selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Natuna untuk pemeriksaan lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor:332/10378/2021 tanggal 08 Desember 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 0.9 (nol koma sembilan) gram dan 7 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Labotatorium Forensik Nomor : No.Lab : 2218/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor 3175/2021/NNF dan 3176/2021/NNF berupa kristal warna putih milik dari **FAJARUDIN Alias FAJAR Binti ROSIMIN** adalah Benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar terdakwa **FAJARUDIN Alias FAJAR Binti ROSIMIN** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAJARUDIN Alias FAJAR Binti ROSIMIN** pada Selasa tanggal 07 Desember 2021 Sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Tepi Jalan Pancur RT 003 Rw 001 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Selasa tanggal 07 Desember 2021 Sekitar pukul 10.00 Wib anggota sat Narkoba Polres Natuna yang mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang terlibat penyalahgunaan narkoba di daerah Kelurahan Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut Saksi Muhammad Arziin, saksi Ricky Prasetio dan anggota sat Narkoba Polres Natuna melakukan Penyelidikan kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Saksi Muhammad Arziin, saksi Ricky Prasetio dan anggota sat Narkoba Polres Natuna melihat Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan Oleh ketua RT dan warga masyarakat Yaitu Saksi Masrun dan Saksi Masliyari kemudian terhadap pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 3S Warna gold/Emas dengan nomor kartu simpati Nomor 0812669003314 yang ditemukan dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Arziin, saksi Ricky Prasetio dan anggota sat Narkoba Polres Natuna melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Jalan Pancur RT 003 Rw 001 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ditemukan didalam kamar berupa 1 (satu) buah mancis merk tokai warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong kemudian Terdakwa mengakui Barang bukti Narkoba jenis Shabu adalah miliknya yang dibeli dari Sdr.Eka di Pontianak selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Natuna untuk pemeriksaan lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor:332/10378/2021 tanggal 08 Desember 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 0.9 (nol koma sembilan) gram dan 7 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Labotatorium Forensik Nomor : No.Lab : 2218/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor 3175/2021/NNF dan 3176/2021/NNF berupa kristal warna

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik dari **FAJARUDIN Alias FAJAR Binti ROSIMIN** adalah Benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar terdakwa **FAJARUDIN Alias FAJAR Binti ROSIMIN** dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli Narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nasrun**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi sedang berada di rumahnya, kemudian Saksi didatangi oleh Pihak Kepolisian Resor Natuna yang meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli Narkotika Jenis Sabu di rumah kontrakan milik Pak Haji Wan Solihin, yang terletak di tepi Jalan Pancur, RT 001 RW 003, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmil 3S warna gold/emas dengan kartu simpati nomor 081266903314 ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai warna merah dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah alat hisap sabu/bong yang sudah dirakit ditemukan di lantai, tepatnya di belakang pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan pemilik kontrakan yaitu Pak Haji Wan Solihin tidak pernah melapor kepada Saksi selaku Ketua RT 001, RW 003, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Masliyari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi sedang berada di rumahnya, kemudian Saksi didatangi oleh Pihak Kepolisian Resor Natuna yang meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli Narkotika Jenis Sabu di rumah kontrakan milik Pak Haji Wan Solihin, yang terletak di tepi Jalan Pancur, RT 001 RW 003, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmil 3S warna gold/emas dengan kartu simpati nomor 081266903314 ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah dirakit ditemukan di lantai, tepatnya di belakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut



3. **Saksi Muhammad Arziin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Natuna mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menerima Narkotika jenis sabu di sekitaran daerah Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Natuna melakukan pengintaian disekitar daerah Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Natuna melihat 1 (satu) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh dari informasi masyarakat tersebut sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang terletak di tepi Jalan Pancur, RT 001, RW 003, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Natuna memanggil Ketua RT dan seorang warga setempat untuk mendatangi rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Natuna dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 dan seorang warga setempat menemukan 1(satu) orang laki-laki tersebut sedang makan siang di dalam rumah kontrakan tersebut dan setelah di interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa FAJARUDIN;
- Bahwa setelah Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Natuna melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmil 3S warna gold/emas dengan kartu simpati nomor 081266903314 ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah dirakit ditemukan di lantai, tepatnya di belakang pintu kamar Terdakwa, yang mana terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Natuna untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menghubungi saudaranya sendiri yang berada di Pontianak yang bernama Eka dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Eka untuk mencarikan Narkotika jenis sabu di Pontianak,
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kurang lebih seberat 1 (satu) Jie atau 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saudara Eka yang berada di Pontianak;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya ditipkan dalam bentuk paket yang berisi jaket melalui kru Kapal Sabuk Nusantara dengan rute Pontianak ke Ranai, kemudian pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, kru Kapal Sabuk Nusantara tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sudah tiba di Selat Lampa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sebagian sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa berencana untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, namun belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai sopir truk dan sekarang ini Terdakwa bekerja membantu istrinya yang bernama Nurhidayah di Salon, yang mana istri Terdakwa tinggal bersama dengan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tempat Terdakwa ditangkap,
- Bahwa rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa dan istrinya berbentuk ruko 2 (dua) lantai yang memiliki sekat untuk dijadikan sebagai kamar, yang mana Terdakwa dan istrinya tinggal di lantai 1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Ricky Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Natuna mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai memiliki,



menyimpan, menguasai, membeli dan menerima Narkotika jenis sabu di sekitaran daerah Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Natuna melakukan pengintaian disekitar daerah Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Natuna melihat 1 (satu) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh dari informasi masyarakat tersebut sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang terletak di tepi Jalan Pancur, RT 001, RW 003, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Natuna memanggil Ketua RT dan seorang warga setempat untuk mendatangi rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Natuna dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 dan seorang warga setempat menemukan 1(satu) orang laki-laki tersebut sedang makan siang di dalam rumah kontrakan tersebut dan setelah di interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa FAJARUDIN;
- Bahwa setelah Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Natuna melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmil 3S warna gold/emas dengan kartu simpati nomor 081266903314 ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah dirakit ditemukan di lantai, tepatnya di belakang pintu kamar Terdakwa, yang mana terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Natuna untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menghubungi saudaranya sendiri yang berada di Pontianak yang bernama Eka dengan menggunakan



handphone miliknya, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Eka untuk mencari Narkotika jenis sabu di Pontianak,

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kurang lebih seberat 1 (satu) Jie atau 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saudara Eka yang berada di Pontianak;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya ditipkan dalam bentuk paket yang berisi jaket melalui kru Kapal Sabuk Nusantara dengan rute Pontianak ke Ranai, kemudian pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, kru Kapal Sabuk Nusantara tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sudah tiba di Selat Lampa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sebagian sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa berencana untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, namun belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai sopir truk dan sekarang ini Terdakwa bekerja membantu istrinya yang bernama Nurhidayah di Salon, yang mana istri Terdakwa tinggal bersama dengan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tempat Terdakwa ditangkap,
- Bahwa rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa dan istrinya berbentuk ruko 2 (dua) lantai yang memiliki sekat untuk dijadikan sebagai kamar, yang mana Terdakwa dan istrinya tinggal di lantai 1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, Terdakwa menghubungi Saudara Eka dengan yang merupakan saudara kandung Terdakwa yang tinggal di Pontianak dengan menggunakan Handphone untuk memesan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Eka apakah Saudara Eka menjual Narkotika jenis Sabu, kemudian Saudari Eka mengatakan bahwa Saudara Jumi menjual Narkotika jenis Sabu dan Saudara Eka bertanya kepada Terdakwa "emangnya kau mau ambil berapa?" kemudian Terdakwa menjawab "Ini



saya ada uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan itu kira-kira dapat berapa banyak ya?', kemudian Saudara Eka menjawab "dapat seberapa adanya aja ya", kemudian Saudara Eka mematikan telepon;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, Terdakwa menghubungi Saudara Eka dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Eka dengan menggunakan BRI LINK yang terletak di Jalan DKWM Bentang Kabupaten Natuna dan Saudara Eka menjawab "Iya bang sudah masuk", lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Saudara Eka menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah Saudara Eka titipkan kepada Saudara Gilang yang bekerja sebagai koki di Kapal Sabuk Nusantara 80 dalam bentuk lipatan Jaket Sweter yang di bungkus Kardus Indomie;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu di Selat Lampa, Kabupaten Natuna dengan menyewa taksi ke Selat Lampa, kemudian setibanya Terdakwa di Selat Lampa, Terdakwa bertemu dengan Saudara Gilang dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang dititipkan oleh Saudara Eka melalui Saudara Gilang;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket kecil yaitu 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan sedotan pipih Aqua yang didalamnya terdapat kapas, yang mana cara tersebut Terdakwa ketahui dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Aan;
- Bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya Terdakwa jual kepada Saudara Hendy yang berada di Sedanau dengan harga Rp 200.000,00 (dua) ratus ribu rupiah) per paket/bungkus agar Terdakwa balik modal, namun sebelum 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut terjual kepada Saudara Hendy, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara Hendy merupakan pengguna Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu memesan Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Eka sebelum memiliki rencana untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saudara Hendy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dari Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa melalui Saudara Eka sempat Terdakwa konsumsi sendiri pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2021, yang sisanya Terdakwa simpan dalam plastik klip bening ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Pancur, RT 003, RW 001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang makan siang dengan Istri Terdakwa di ruang tamu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmil 3S wama gold/emas dengan kartu simpati nomor 081266903314 ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai wama merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah dirakit ditemukan di lantai, tepatnya di belakang pintu kamar Terdakwa, yang mana keseluruhan barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada malam hari, saat Istri Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Pontianak adalah karena pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di Ranai, Terdakwa hanya mendapatkan sedikit Narkotika Jenis Sabu, sedangkan pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu di Pontianak, Terdakwa mendapat lebih banyak sehingga Terdakwa dapat mengkonsumsi dan menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Supir Truk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual atau menerima Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran



1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan:
 - a) 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
 - b) 7 (tujuh) paket/ bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 3S Warna gold/emas dengan kartu simpati nomor 081266903314;
3. 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai warna merah;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah dirakit;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau No.Lab : 2218/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dibuat oleh DEWI ARNI, M.M. dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm. selaku pemeriksa yang mana menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3175/2021/NNF dan 3176/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 332/10378/2021 tanggal 08 Desember 2021 dibuat oleh MEGO RAMADHAN selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Natuna yan menyimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,46 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang makan siang di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Pancur, RT 003, RW 001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian tim Satresnarkoba Polres Natuna datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus



plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmil 3S wama gold/emas dengan kartu simpati nomor 081266903314 ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai wama merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah dirakit ditemukan di lantai, tepatnya di belakang pintu kamar Terdakwa, yang mana keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabudipesan oleh Terdakwa dari Saudara Eka yang berada di Pontianak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau No.Lab : 2218/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dibuat oleh DEWI ARNI, M.M. dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm. selaku pemeriksa yang mana diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3175/2021/NNF dan 3176/2021/NNF berupa kristal wama putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 332/10378/2021 tanggal 08 Desember 2021 dibuat oleh MEGO RAMADHAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Natuna diperoleh kesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,46 gram;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai supir truk dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual atau menerima Narkotika jenis Sabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya yang menangani masalah Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap



dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar FAJARUDIN Alias FAJAR Bin Rosimin yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun dari keterangan para saksi, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu;

Menimbang, bahwa unsur ini sangat berkaitan erat dengan unsur ketiga yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini, maka perlu mempertimbangkan aturan hukum yang terkait dengan Narkotika, khususnya Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan di dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika



Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, selain itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pemegang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai supir truk yang tentu saja tidak ada hubungan pekerjaan dan jabatan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya sebagai supir truk dan tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual atau menerima Narkotika jenis Sabu dari dinas kesehatan atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual atau menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;



Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika golongan I, Narkotika golongan II dan Narkotika golongan III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang makan siang di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Pancur, RT 003, RW 001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian tim Satresnarkoba Polres Natuna datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmil 3S warna gold/emas dengan kartu simpati nomor 081266903314 ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah dirakit ditemukan di lantai, tepatnya di belakang pintu kamar Terdakwa, yang mana keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau No.Lab : 2218/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dibuat oleh DEWI ARNI, M.M. dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm. selaku pemeriksa yang mana diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3175/2021/NNF dan 3176/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) berdasarkan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 332/10378/2021 tanggal 08 Desember 2021 dibuat oleh MEGO RAMADHAN selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Natuna diperoleh kesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,9 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu seberat 0,46 gram;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan terungkap bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dipesan oleh Terdakwa dari Saudara Eka yang berada di Pontianak, oleh karena Narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri dan pada saat dilakukan penangkapan Narkotika jenis Sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket / bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram, 7 (tujuh) paket / bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 3S Warna Gold/emas dengan kartu simpati nomor 081266903314, 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah dirakit, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa FAJARUDIN Alias FAJAR Bin ROSIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FAJARUDIN Alias FAJAR Bin ROSIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan :
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket / bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal berukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 3S Warna Gold/emas dengan kartu simpati nomor 081266903314;
- 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah dirakit;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Jonson Parancis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H. dan Suryadana Rahayu Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)